



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa terdapat penyesuaian belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/1439/DIKES/VII/2021 perihal Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa terdapat kebutuhan pergeseran anggaran dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020 di Badan Pendapatan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

f

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 2 huruf a angka 1 dan angka 2, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                    |                               |
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 93.074.478.700,00         |
| b. Pendapatan Transfer                  | Rp. 830.971.585.448,00        |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |                               |
|   | <u>Rp. 28.546.184.707,00</u>  |
| Jumlah Pendapatan                       | <b>Rp. 952.592.248.855,00</b> |
| 2. Belanja                              |                               |
| a. Belanja Operasi                      |                               |
| 1) Belanja Pegawai                      | Rp. 346.344.550.972,00        |
| 2) Belanja Barang dan Jasa              | Rp. 298.161.706.648,00        |
| 3) Belanja Hibah                        | Rp. 36.397.966.880,00         |
| 4) Belanja Bantuan Sosial               | <u>Rp. 10.906.250.000,00</u>  |
| Jumlah Belanja Operasi                  | Rp. 691.810.474.500,00        |

b. Belanja Modal	
1) Belanja Tanah	Rp. 1.650.000.000,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 20.935.674.275,00
3) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 42.975.368.796,00
4) Belanja Jalan Irigasi Jaringan	Rp. 70.052.468.723,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 2.004.963.250,00
Jumlah Belanja Modal	Rp. 137.618.475.017,00

c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 16.877.832.438,00
d. Belanja Transfer	Rp. 119.395.466.900,00
Jumlah Belanja	<b>Rp. 965.702.248.855,00</b>

Surplus / (Defisit) (Rp. 13.110.000.000,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 15.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 1.890.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	<b>Rp. 13.110.000.000,00</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

- Lampiran I Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal, 16 Juli 2021

  
BUPATI SUMBAWA BARAT  
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal, 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 34